




# INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2021



Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas - Mamuju



inspektorat\_Sulbar



inspektoratprovinsisulbar@gmail.com


## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya kepada Gubernur dan Publik. Selain itu, LKjIP ini merupakan wujud dari kinerja Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat 2017—2022 beserta perubahannya.

Mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 memberikan informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 118.4/23/SULBAR/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021.

Para pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2021. Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban untuk mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat maupun staf Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, serta dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Mamuju, Februari 2021

  
**Kepala Inspektorat,**

**Drs. H. M. Natsir, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19661231 198603 1 116

## EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur bidang pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten se- Sulawesi Barat. Untuk itu seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Total realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung dan tidak langsung mencapai **98,93%**. Hal ini mengindikasikan dari sisi penyerapan anggaran masih tergolong sangat tinggi (interval  $91\% \leq 100\%$ ).

Capaian atas target kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) perubahan, berada pada kategori sangat memuaskan atau sebesar **100,04%**. Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2021 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin)

Jumlah keseluruhan laporan hasil pengawasan Inspektorat Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak **804** laporan (rincian pada lampiran 1). Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi instansi dan pimpinan untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja, keandalan penyajian pelaporan, serta ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun hambatan/kendala secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. *Auditee* tidak tepat waktu dalam menyiapkan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh pengawas.
2. Masih rendahnya tingkat respon *auditee* baik saat pemeriksaan maupun tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pengawasan.

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, langkah perbaikan pada Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 dan mempertahankan tingkat Maturitas SPIP yang telah berada pada level 3, yang menggambarkan bahwa sistem yang dimiliki APIP sudah cukup memadai, dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dengan membuat kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), memaksimalkan kinerja Pokja/Satgas, serta meningkatkan efektifitas hasil pengawasan melalui pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) secara intensif.

Satuan Tugas (SATGAS) internal juga telah dibentuk sebanyak 20 (dua puluh) Satgas/Pokja yang diharapkan dapat menjadi klinik bagi *stakeholders* Inspektorat sebagai

bentuk dalam mewujudkan peran dan fungsi yang diharapkan sebagai *Consulting Partner, Quality Assurance dan Catalyst* secara lebih efektif dan maksimal.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern secara berjenjang khususnya dalam penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan agar tepat waktu;
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data secara berkala;
3. Meningkatkan peran aktif masing-masing Satgas/Pokja yang telah dibentuk;
4. Koordinasi intensif antara tim audit, obrik pemeriksaan dan tim tindak lanjut;
5. Perlu dukungan Kepala Daerah dalam membangun komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, yang mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komitmen Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas kinerja, tertuang dalam laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang dapat memudahkan memahami isi laporan kinerja ini.

Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### **B. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unit kerja Eselon II A, berkedudukan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat memiliki 73 (tujuh puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari seorang Inspektur dan membawahi 4 (empat) elelon III, 2 (dua) eselon IV, kelompok jabatan fungsional auditoryang berjumlah 40 (empat puluh) orang, fungsional Pejabat Pengawas

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan staf sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pada tahun 2021, terdapat 20 (dua puluh) orang fungsional pengawas memenuhi syarat mengikuti diklat fungsional baik pembentukan maupun penjenjangan dan 1 (satu) orang pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III.

#### **Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

PANGKAT, GOL. RUANG	Jumlah (Orang)		
	Pangkat	Gol./Ruang	Total
Pembina Utama ( IV/e )	0	17	73
Pembina Utama Madya ( IV/d )	1		
Pembina Utama Muda ( IV/c )	2		
Pembina Tk.I ( IV/b )	5		
Pembina ( IV/a )	9		
Penata Tk.I ( III/d )	28		
Penata ( III/c )	26		
Penata Muda Tk.I ( III/b )	9		
Penata Muda ( III/a )	7		
Pengatur Tk.I ( II/d )	1		
Pengatur ( II/c )	5		
Pengatur Muda Tk.I ( II/b )	0		
Pengatur Muda ( II/a )	0		

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2021

#### **Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	0
2.	Magister (S2)	17
3.	Sarjana (S1 / D4)	51
4.	Sarmud / D-III	0
5.	SLTA Sederajat	5
6.	SLTP Sederajat	-
<b>JUMLAH</b>		<b>73</b>

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar,  
per 31 Desember 2021

**Data Pegawai**  
**Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional**

<b>JABATAN STRUKTURAL</b>		<b>berSertifikat</b>	
Diklat PIM I			
Diklat PIM II			1
Diklat PIM III			3
Diklat PIM IV			2
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS</b>	Auditor Utama (Pengendali Mutu)	0	AUDITOR
	Auditor Madya (Pengendali Teknis)	13	
	Auditor Muda (Ketua Tim)	27	
	Auditor Ahli (Pertama)	11	
	Auditor Penyelia	1	
	Auditor Terampil	-	
	Pengawas Pemerintah Madya	4	P2UPD
	Pengawas Pemerintah Muda	3	
	Pengawas Pemerintah Pertama	0	
	Audiwan Madya	0	AUDIWAN
	Audiwan Muda	0	
	Audiwan Pertama	0	
Pengadministrasi Umum (staf)		10	Staf

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2021

Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Anggaran Inspektorat (APBD TA 2021)							
	Total Anggaran APIP	% Total Anggaran APIP thd Anggaran K/L/P	Minimal % Anggaran APIP dari APBD (Sesuai Permendagri 64/2020)	Sesuai /Tidak Sesuai Ketentuan	Operasional Pengawasan APIP	% Anggaran Operasional Pengawasan thd Total Anggaran APIP	Program Peningkatan SDM APIP	% Program Peningkatan SDM thd Total Anggaran APIP
Rp	Rp	%			Rp	%	Rp	%
1	2	3 = (2/3)	4	5	6	7 = (6/2)	8	9 = 8/2)
2,361,848,733,892	17,685,243,672	0,75%	0.90%	Belum Sesuai	6,767,557,763	38.27%	299,652,000	1.69%

### C. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

oleh perangkat daerah, yang hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus antara lain

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Pengawasan yang bersifat mandatori
  - a Kinerja Rutin Pengawasan
  - b Pengawasan Prioritas Nasional
4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai Tugas dan Fungsi :

**Tugas dan Fungsi  
Pasal 3**

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau Menteri;
  - d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Susunan Organisasi  
Pasal 4**

Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus

**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan;
  - b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
  - c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
  - d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
  - e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan keruhtanggaan;
  - f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
  - g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan keruhtanggaan;
  - h. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
  - i. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
  - j. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektor Pembantu;
  - k. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektor Pembantu;
  - l. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektor Pembantu;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektor Pembantu;
  - n. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;

- o. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s. pelaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
  - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA);
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
  - f. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
  - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
  - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
  - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
  - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembentahan administrasi bendahara;
  - k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
  - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
  - p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

- q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
  - r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
  - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
  - t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
  - u. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
  - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
  - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
  - h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
  - i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
  - j. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
  - k. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
  - l. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
  - m. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
  - n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
  - o. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 8**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**Bagian Keempat**  
**Inspektur Pembantu Wilayah II Pasal 9**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima  
Inspektur Pembantu Wilayah III  
Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam  
Inspektur Pembantu Khusus  
Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan

Investigasi/penanganan pengaduan masyarakat serta menjalin hubungan kerja sama dengan Lembaga/Instansi pengawasan terkait bidang Pencegahan, Edukatif, Preventif, dan Investigasi-Represif/Korektif.

- (2) Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
  - b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
  - c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknisinvestigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
  - e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
  - f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, program anti korupsikepada masyarakat dunia bisnis, aparat pemerintahan dan badan- badan lainnya
  - g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
  - h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 770/20/I/SK/VI/Itprov/2017, tanggal 1 Juni 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, adalah sebagai berikut :

#### **JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

1. Auditor mempunyai tugas pokok melakukan reviu, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Auditor :
  - a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan
  - b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan
  - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan

- d. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
  - e. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan
  - f. Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan
  - g. Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan
  - h. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/Sosialisasi/Diseminasi di bidang pengawasan
  - i. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
  - j. Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional
  - k. Ikut serta dalam Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan
  - l. Menjadi Anggota dalam kepanitian dan organisasi profesi di bidang pengawasan
3. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi :
- a. Auditor Pelaksana
  - b. Auditor Pelaksana Lanjutan
  - c. Auditor Penyelia
  - d. Auditor Pertama
  - e. Auditor Muda
  - f. Auditor Madya
  - g. Auditor Utama

### **JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)**

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) :
  - a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:
    - 1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
    - 2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,
    - 3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
    - 4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
    - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu
  - b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 24). Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.



#### D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi organisasi

Berdasarkan Renstra Inspektorat (2017-2022) Perubahan, dirumuskan beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rapat Koordinasi	Tingginya permintaan (undangan) yang masuk	1. Jalur koordinasi hampir di seluruh kementerian / lembaga, namun anggaran perjalanan dinas terbatas 2. waktu undangan kadang hampir bersamaan
2	Peningkatan Kapabilitas Aparatur	panjangnya daftar antrian peserta diklat, standar kebutuhan tenaga fungsional pengawas belum memenuhi	Keterbatasan Anggaran Diklat, dan ketersediaan kuota oleh pelaksana diklat sangat terbatas
3	Pemeriksaan Reguler / PKPT	Tindak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah, sehingga temuan masih banyak	1. Aparatur kurang membaca dan mengupdate peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. kurangnya sanksi tegas atas ancaman OPD terutama temuan aspek kepegawaian
4	Penanganan kasus (Pemeriksaan Khusus)	kasus pengaduan bertambah	1. masih terdapat proses pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 2. tingginya angka pengaduan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengaduan lainnya

5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjut masih rendah	<i>Auditee kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Subyek tidak diketahui keberadaannya, atau lokasinya berada jauh dsb</i>
6	Reviu Laporan Keuangan OPD	para penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Bendahara dan Pejabat lainnya cepat berganti
7	Reviu Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen Perencanaan belum selaras, indikator kinerja belum SMART-C	Penyusun Dokumen Perencanaan belum bersertifikat Diklat Perencana, Reviu berjenjang tidak berjalan maksimal
8	SAKIP	predikat SAKIP Provinsi dan OPD masih rendah	Masih ditemukan dokumen perencanaan yang belum sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya, data dukung kinerja belum memadai
9	LPPD	Peringkat LPPD di tingkat nasional masih masuk dalam 20 besar	data pendukung tidak lengkap
10	SPIP dan Kapabilitas APIP	Masih terdapat OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di bawah Level 3	masih banyak OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di level 1 dan 2 dikarenakan kurangnya data dukung
11	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	keterlambatan proses lelang PBJ	OPD lambat mengeksekusiseluruh paket pengadaan, OPD lambat menginput dan mengumumkan seluruh paket Rencana Umum Pengadaan (RUP)
12	PMPRB, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan
		Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)	Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)
		Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal	Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal
		Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan	Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan
13	LHKPN / LHKASN	Wajib Lapor tidak tepat waktu	SPI OPD masih rendah, minimnya tingkat kepatuhan Aparatur dan kurang memahami penguasaan teknologi
		Wajib Lapor kurang	kurang sosialisasi dan bimbingan oleh

		memahami petunjuk pengisian	admin OPD
14	Dana Desa	Pengawasan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa yang dijadikan sampel	Anggaran Pengawasan Dana Desa dan Jumlah tenaga Fungsional Pengawas belum dapat mengimbangi banyaknya jumlah Desa yakni 576 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat
		Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah	Kompetensi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah
		Pengelolaan Dana Desa belum transparan yang mudah dilihat atau diakses publik	Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan akuntabel yang mudah dilihat atau diakses publik
		masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desa	masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desanya
		pekerjaan fisik tumpang tindih (sumber anggaran tidak jelas)	tidak ada bukti atas pekerjaan yang fisik berupa label, plakat, sehingga pengawas tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan tersebut, ini dapat berpotensi double penganggaran untuk 1 (satu) pekerjaan
15	Dana BOS	Pengawasan Dana BOS belum dilaksanakan secara intensif dan efektif	Banyaknya jumlah sekolah dan beberapa diantaranya terbatas waktu dan akses menuju sekolah
		Belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)	Kepala Sekolah dan Bendahara kurang memahami peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)
16	Saber Pungli	Pungutan liar masih kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli Inspektorat tidak memiliki Kewenangan Penindakan Hukum	menurunnya tingkat kejujuran oknum Aparatur, kewenangan Tim Saber Pungli sangat kecil
17	Pengawasan Lainnya	masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terkait Pelayanan Publik	<i>Directment on the right place</i> Sumber Daya Aparatur dan pembekalan kompetensi Aparatur yang memberikan layanan belum maksimal

## BAB II

### RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang terpilih adalah :

#### **“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI”**

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu :

##### **Misi 1 :**

Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

##### **Misi 2 :**

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya

##### **Misi 3 :**

Membangun dan menguatkan koneksi antar wilayah berbasis unggulan strategis.

##### **Misi 4 :**

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

##### **Misi 5 :**

Mengarastamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengawal misi ke-2 Gubernur Sulawesi Barat.

Berdasarkan RPJMD pada BAB V halaman 299 adalah :

**Tabel 5.3.**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022**

**Visi : “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022
				2018	2019	2020	2021		
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya</b>									
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan kepemerintahan yang baik	Menungkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan modern Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	A	A	

Berdasarkan RPJMD pada BAB VI halaman 332 adalah :

Misi 2 Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan dan Kinerja Pemerintah													
Tujuan : Meningkatkan kapasitas keterbukaan dan kualitas ABS untuk pemerintah kepemerintahan yang akuntabel dan efektif	Urusan : Kebutuhan Umum	CC	B		B		B	A		A		A	
Batasan 1. Meningkatnya kapasitas keterbukaan untuk pemerintah kepemerintahan yang akuntabel dan efektif	Opini OPI	NTD	NTD		NTD		NTD	NTD		NTD		NTD	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (SPIN)	Meningkatnya kriteria yang mendukung Pembinaan dan Pengembangan SPIN	97	100	1.000	100	1.248	100	10.284	100	11.840	100	18.812	100
	Transaksi elektronik sistem Pengawasan Internal Pengelolaan SPIN (OPD)	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
	Pelaksana OPD yang mendapat predikat belum siap	0	1	100	18	200	18	200	20	210	20	200	20
	Predikat SAMIP (belum siap)	CC	B	100	A	100	A	100	A	100	A	100	A
	Tindak lanjut hasil audit LHK APMP	-42	-42	100	-42	100	-42	100	-42	100	-42	100	900
	Pengembangan pelaksanaan SPIN	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
	Peningkatan dan optimisasi terhadap pengembangan SPIN berwawasan	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
	Peningkatan pendidikan dan pelatihan SPIN penyelesaikan	80	85	1.898	80	1.721	85	1.273	100	1.894	100	2.040	100
Program Peningkatan Pengembangan Prioritas Daerah	Pengembangan opsi pengembangan prioritas daerah (Data Desa, Data BOS dan Sases)	0	28	1.430	28	1.300	28	1.400	28	1.720	28	2.000	28

Sedangkan pada RPJMD, BAB VII halaman 415 adalah :

Pengembangan																
Inspektorat Daerah																
Urusan Pemerintahan																
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (SPIN)	Kemajuan SPIN yang mendapatkam Predikat dan Pengembangan SPIN	Penentuan	97%	100%	5.066	100%	5.860	100%	10.288	100%	11.845	100%	12.512	100%	13.512	Inspektorat Daerah
	Level OPD yang mendapat predikat belum siap	OPD	0	B	300	13	300	15	300	25	300	28	300	26	300	Inspektorat Daerah
	Predikat SAMIP (belum siap)	Predikat	CC	B	300	A	300	A	300	A	300	A	300	A	300	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Prioritas Nasional	Saluran objek pengembangan prioritas nasional (Data Desa, Data BOS dan Sases)	Penentuan	0	25%	1.450	25%	1.500	26%	1.600	25%	1.700	26%	2.000	100%	2.000	Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan RPJMD Perubahan pada BAB IV adalah :

**Tabel 5.1.**  
**Keterkaitan Visi Pembangunan Antar Dokumen Perencanaan**

RPJMD SULBAR 2017-2022	RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
Sulawesi Barat Maju dan Malqbi	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan
Keywords : 1. Maju 2. Malaqbi	Keywords : 1. Berdaulat 2. Mandiri 3. Berkepribadian	Keywords : 1. Berpenghasilan menengah - Tinggi 2. Sejahtera 3. Adil 4. Berkesinambungan

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 5.3.**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022**

**Visi : "Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq"**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian		Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkiprah dan Berdaya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terdikti, Sehat, dan Berdaya	1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	64,3	65,1	65,73	66,65	69,60	70,53	
					18,35	16,01	13,64	13,04	12,22	11,36	
2.	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Modern, dan Terpercaya	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan yang Akuntabel dan Modern	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin, Kategori)	CC	CC	B	B	A	A	
3.	Membangun dan Menguatkan Konsoliditas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Mendorong Produktivitas Wilayah dan Konsoliditas Antar Wilayah	1. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dalam Meningkatkan Produktivitas Daerah, Mobilitas Penduduk, serta Pemanfaatan dan Perumahan	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi (Persen)	31	34,04	37,24	47,65	57,65	67,65	
					86	83,88	90	92	94	96	
				Persentase Rumah Layak Huni (Persen)	88,33	90,12	90	93	95	97	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian		Target Capaian		Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	
			2. Meningkatnya Konsoliditas Antara Wilayah Puluhan Kecil dengan Daerah Utama dan Antara Desa dengan Kota dalam Mengurangi Disparitas Wilayah	Persentase Daerah Tertinggal (Persen)	30	61	64	46	50
4.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Peningkatan Daya Saing Berbasis Ekonomi Lokal	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,25	5,66	6,61	7,09	7,63
				Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,16	3,16	2,58	2,41	2,23
				Angka Kemiskinan (Persen)	11,22	10,95	9,62	9,34	9,06
				Indeks Gini Ratio (Poin)	0,366	0,365	0,352	0,345	0,338
			2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Peringkat Daya Saing Daerah (Ke-I)	31	25	23	20	18
5.	Mendorong Pengaruh positif lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Terpeliharanya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,79	72	73	75	76

Berdasarkan RPJMD Perubahan pada BAB VI adalah :

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi								
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
1.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik	1.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan yang Akuntabel dan Modern	1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi menuju Good Governance	1.	Manajemen Perubahan	Inspektorat Daerah
						2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah
						3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Inspektorat Daerah
						4.	Penataan Tata Laksana	Inspektorat Daerah
						5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Inspektorat Daerah
						6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Inspektorat Daerah
						7.	Penguatan Pengawasan	Inspektorat Daerah
						8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah
						9.	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Inspektorat Daerah

BAB VII, halaman 423

Pengawasan										
<b>Inspektorat Daerah</b>										
Program Pengawasan Intern dan Pengawasan Penilaian dan Pengembangan Penilaian Tingkat Matematik										
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan dan Pengembangan										
Persentase OPD yang Mendapat Predikat Baik, Sangat Baik										
Predikat SAKIP Sulawesi Barat										
Program Pengawasan Penilaian dan Pengembangan Penilaian Tingkat Matematik										
Cakupan Objek Pengawasan Prioritas Nasional (Dana Desa, Dana SOS dan Saker PUNGKI)										

BAB VII, halaman 441

#	Uraian Pengawasan Untuk Penilaian										
6.01	Inspektorat Daerah										
6.06	Inspektorat Daerah										
6.01.02	Program Pengelengkapan Penyelesaian	Opini BPK atau penyajian laporan keuangan Tertulis	Opini	-	-	-	-	-	WTP	4.000,00	WTP
6.01.03	Program Penilaian Kebijakan, Pembangunan dan Asetnas	Persentase Penilaian Kebijakan Berkarakteristik dan Konsistensinya	Persentase	-	-	-	-	-	100,00	1.040,81	100,00
										1.142,58	100,00
										1.162,38	100,00

BAB VII, halaman 483

#	Pengawasan										
484	Inspektorat Daerah										
	Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-		Inspektorat Daerah
485	Tingkat Maturitas SPM OPD	Level	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-		Inspektorat Daerah
486	Facultas OPD yang Mendapat Predikat Bebas Korupsi	OPD	8,00	13,00	13,00	-	-	-	-		Inspektorat Daerah
487	Predikat SAKIP Sulawesi Barat	Predikat	CC	B	BB	-	-	-	-		Inspektorat Daerah
488	Cakupan Objek Pengawasan Prioritas National (Dana Desa, Dana SOS dan Saker PUNGKI)	Persentase	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-		Inspektorat Daerah

BAB VII, halaman 483

#	Inspektorat										
208	Inspektorat Daerah	Opini BPK atau penyajian laporan keuangan pemerintah	Opini	-	-	-	-	-	WTP	WTP	WTP
209		Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	-	100	100	100

## B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Berdasarkan misi ke- 2 Gubernur Sulawesi Barat yakni Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya, maka Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan oleh Inspektorat selama 5 tahun ke depan adalah :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas	1. Meningkatnya a Tenaga Fungsional Auditor 2. Meningkatnya a Tenaga Fungsional P2UPD	1. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Tingkat Kapabilitas APIP	1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 3. Nilai EKPPD 4. Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten 5. % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas	1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat
4. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat 2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti		

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berikut pemutakhiran, maka Renstra Inspektorat pun mengalami perubahan, berikut penjabaran tujuan dan sasaran dengan menggunakan metode balance scorecard:

BSC	Renstra OPD			
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
<b>Stakeholder Perspective (Tujuan)</b>	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	SS.1	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK
<b>Customer Perspective (Sasaran)</b>	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	SS.2	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Nilai Maturitas SPIP
	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat		Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Level Tingkat Kapabilitas APIP
<b>Internal Process Perspective (Bidang)</b>	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persertase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti
<b>Learning &amp; Growth Perspective (Sekretariat)</b>	<i>Human Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Inspektorat	Percentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai
	<i>Organizational Capital</i>			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Inspektorat	Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat
	<i>Information Capital</i>		Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Inspektorat	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan

			Dokumen Perencanaan Lingkup OPD
	<i>Financial Capital</i>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Inspektorat	Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD

### C. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 pada pasal 2 bahwa “Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko”. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus antara lain :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Pengawasan yang bersifat mandatori
  - a) Kinerja Rutin Pengawasan
  - b) Pengawasan Prioritas Nasional
4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah**  
(Renstra 2017-2021)

<b>Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi</b>				
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya</b>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	1. 1 % Tenaga Fungsional Auditor	1.1 Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan/Penjenangan tenaga fungsional Auditor	1.1 Keikutsertaan sumber daya aparatur mengikuti diklat Pembentukan/Penjenangan fungsional pengawas, Teknis Substansi

			maupun P2UPD	
	1.2. % Tenaga Fungsional P2UPD	1.2. Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif	1.2 Mengadakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / <i>in house training</i> secara berkala	
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1 Tingkat Maturitas SPIP  2.2 Tingkat Kapabilitas APIP	2.1 Perumusan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi, Asistensi OPD  2.2 Perumusan strategi peningkatan Kapabilitas APIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi	2.1 Pembentukan SATGAS SPIP, Asistensi, melengkapi seluruh dokumen pendukung  2.2 Pembentukan SATGAS Kapabilitas APIP, menyusun PKPT berbasis risiko, Tenaga Fungsional yang memadai dan kelengkapan seluruh dokumen pendukung lainnya
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Nilai Evaluasi AKIP  3.2 Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)  3.3 Nilai EKPPD  3.4 Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten  3.5 % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas	3.1 Asistensi, Bimbingan Teknis, Reviu Laporan LKJIP Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas  3.2 Asistensi, Bimbingan Teknis, Monitoring secara berkala  3.3 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah  3.4 Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas  3.5 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tepat waktu dan berkualitas	3.1 Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemanfaatan e-SAKIP  3.2 Pembentukan SATGAS Reformasi Birokrasi  3.3 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, Pembentukan SATGAS LPPD  3.4 Pembentukan SATGAS LKPD, pendampingan  3.5 Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

					pemanfaatan e-SAKIP
4	Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat 4.2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti	4.1. Pemeriksaan Internal secara berkala, Pembinaan, pendampingan 4.2. Melakukan kegiatan Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Reviu secara berkala	4.1 implementasi Whistle Blowing System (WBS) 4.2 Pembentukan SATGAS Tindak Lanjut	

#### D. Program, Kegiatandan Sub Kegiatan Tahun 2021

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	80
6.01.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	25
6.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Laporan
6.01.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	%
6.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	Orang
6.01.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	Per센
6.01.01.1.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Laporan
6.01.01.1.02.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	Laporan
6.01.01.1.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Laporan
6.01.01.1.02.06	- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mamuju	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	Per센
6.01.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Laporan
6.01.01.1.02.08	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mamuju	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan
6.01.01.1.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Per센
6.01.01.1.03.01	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan	Unit
6.01.01.1.03.03	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai	Unit

6.01.01.1.03.04	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
6.01.01.1.03.07	- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
<b>6.01.01.1.05</b>	<b>- Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiannya Lingkup SKPD</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.05.01	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mamuju	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Pasang
6.01.01.1.05.03	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiannya	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiannya	Dokumen
6.01.01.1.05.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiannya	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiannya	Dokumen
6.01.01.1.05.05	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
6.01.01.1.05.06	- Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Mamuju	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya	Persen
6.01.01.1.05.07	- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Mamuju	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya	Persen
6.01.01.1.05.08	- Pemindahan Tugas ASN	Mamuju	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitasi Pindah Tugas	Persen
6.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
6.01.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persen
6.01.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persen
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	Jenis
6.01.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Persen
6.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen
6.01.01.1.06.10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen
6.01.01.1.06.11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Dokumen
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.03	- Pengadaan Alat Besar	Mamuju	Jumlah Alat Besar yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.04	- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Mamuju	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	Jenis

6.01.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.07	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.08	- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Mamuju	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.09	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Persen
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	Rekening Tagihan
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga	Unit
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Mamuju	Jumlah Alat Besar yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Mamuju	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mamuju	Jumlah Mebel yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Mamuju	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Mamuju	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Mamuju	Jumlah Luas Tanah yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	M2
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Mamuju	<b>Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda</b>	<b>WTP</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Kerjasama Pengawasan	Laporan
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Monev	Laporan

<b>6.01.02.2.02</b>	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Mamuju	<b>Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti</b>	<b>Perse</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Mamuju	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan

### Renstra Periode 2017 – 2020 (berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017)

<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan Renstra</b>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
	Tingkat Kapabilitas APIP	Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Reviu Laporan Keuangan OPD Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir jabatan kepala daerah Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar Pelaksanaan Monitoring Implementasi SPIP Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Reviu Dana DAK
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)	Monev Dana Desa Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Indeks Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKj IP Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
---	----------------------------	--

Renstra Periode 2021 – 2022(berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 pemutakhiran)

<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai SAKIP Lingkup OPD</b>
6.01.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD
6.01.01.1.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD
6.01.01.1.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD
6.01.01.1.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD
6.01.01.1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD
6.01.01.1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.01.01.1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.1.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda</b>
6.01.02.2.01	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
6.01.02.2.02	- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persertase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti</b>
6.01.03.2.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan
6.01.03.2.02	- Pendampingan dan Asistensi	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan

#### E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan

kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi **fokus utama** apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. % Tenaga Fungsional Auditor
2. Tingkat Maturitas SPIP (level)
3. Tingkat Kapabilitas APIP (level)
4. Opini BPK
5. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat
6. % Temuan BPK yang ditindaklanjuti

Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Renstra Perubahan, untuk tahun 2021-2022 adalah

1. Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory
2. Level Nilai Maturitas SPIP
3. Level Tingkat Kapabilitas APIP
4. Persentase Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK

Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada lampiran

#### **F. Rencana Kerja Tahunan (RKT)**

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Adapun rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 pada lampiran

#### **G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sesuai Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, terdapat 9 (sembilan) sasaran yang ingin dicapai, rincian dapat dilihat pada lampiran.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
e-mail : [inspektoratprovinsisulbar@gmail.com](mailto:inspektoratprovinsisulbar@gmail.com) Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Jabatan : Plt. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. MUHAMMAD IDRIS.,M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2021

Pihak kedua  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**DR. MUHAMMAD IDRIS.,M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama/IVe  
NIP : 196411151993031001

Pihak pertama  
Plt. KEPALA INSPEKTORAT,

  
**Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19631231 198703 1 402

LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun Anggaran : 2021

<b>Sasaran Strategis</b> <i>(1)</i>	<b>Indikator Kinerja</b> <i>(2)</i>	<b>Target</b> <i>(3)</i>
1 Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	70%
2 Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai Maturitas SPIP	Level 3
	2 Level Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3 Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	1 Nilai RB Lingkup Inspektorat	B
4 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP
5 Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persertase pengaduan masyarakat 1 memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	100%
6 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Inspektorat	1 Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100%
7 Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Inspektorat	1 Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat	B
8 Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Inspektorat	1 Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	100%
9 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Inspektorat	1 Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD	WTP

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12,159,163,132	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4,764,782,280	APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Rp 1,468,839,480	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18,392,784,892</b>	

Mamuju,

Plt. KEPALA INSPEKTORAT,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub  
NIP : 19631231 198703 1 402

Sekretaris Daerah,

DR.MUHAMMAD IDRIS.,M.Si  
NIP. 196411151993031001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
e-mail : [inspektoratprovinsisulbar@gmail.com](mailto:inspektoratprovinsisulbar@gmail.com) Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
NIP : 19631231 198703 1 402  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
NIP : 19631231 198703 1 402  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Jabatan : Plt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2021

Pihak kedua  
Plt. Kepala Inspektorat,

Pihak pertama  
Irban Wilayah I,

  
**Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19631231 198703 1 402

  
**Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19631231 198703 1 402

LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun Anggaran : 2021

<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	76%
2	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan	Level Nilai Maturitas SPIP	3
3	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	B
4	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP
5	Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persertase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4.764.782.280	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Rp 1.468.839.480	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.233.621.760</b>	

Mamuju, Januari 2021

Plt. Kepala Inspektorat,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub  
NIP : 19631231 198703 1 402

IRBAN WIL J,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub  
NIP : 19631231 198703 1 402



## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

### INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
e-mail : [inspektoratprovinsisulbar@gmail.com](mailto:inspektoratprovinsisulbar@gmail.com) Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si**  
NIP : 19631231 199203 1 199  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
NIP : 19631231 198703 1 402  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Jabatan : Plt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 8 Januari 2021

Pihak kedua

Plt. Kepala Inspektorat,

  
**Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19631231 198703 1 402

Pihak pertama

Irban Wilayah II,



**Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk I  
NIP : 19631231 199203 1 199

LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat  
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1 Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	75%
2 Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan	Level Nilai Maturitas SPIP	3
	Level Tingkat Kapabilitas APIP	3
3 Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	B
4 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP
5 Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4,764,782,280	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Rp 1,468,839,480	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6,233,621,760</b>	

Mamuju, Januari 2021

Plt. Kepala Inspektorat,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub  
 NIP. 19631231 198703 1 402

IRBAN WIL II,

Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si  
 NIP : 19631231 199203 1 199



## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

### INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**  
NIP : 19781023 199803 2 002  
Pangkat : Pembina  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
NIP : 19631231 198703 1 402  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Jabatan : Plt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2020

Pihak kedua

Plt. Kepala Inspektorat,



**Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19631231 198703 1 402

Pihak pertama  
Sekretaris,

**Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19781023 199803 2 002

LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun Anggaran : 2021

<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	100%
3	Meningkatnya Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan	100%
4	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Tingkat Kapabilitas APIP	3

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12.159.163.132	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.159.163.132</b>	

Mamuju, Januari 2021

Sekretaris,

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P  
NIP : 19781023 199803 2 002

Plt. Kepala Inspektorat,  
  
Drs. H. MAPPEARE, M.MPub  
NIP : 19631231 198703 1 402



## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

### INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
e-mail : [inspektoratprovinsisulbar@gmail.com](mailto:inspektoratprovinsisulbar@gmail.com) Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI NURLIANTI NURDIN, ST**  
NIP : 19770425 201001 2 007  
Pangkat : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
NIP : 19631231 198703 1 402  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Jabatan : Plt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 8 Januari 2021

Pihak kedua  
Plt. Kepala Inspektorat,

Pihak pertama  
Irban Wilayah III,

  
**Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19631231 198703 1 402

  
**ANDI NURLIANTI NURDIN, ST**  
Pangkat : Penata Tk. I, III/d  
NIP : 19770425 201001 2 007

• LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Organisasi Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat  
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1 Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	70%
2 Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan	Level Nilai Maturitas SPIP	3
	Level Tingkat Kapabilitas APIP	3
3 Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	B
4 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP
5 Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4,764,782,280	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	<u>Rp 1,468,839,480</u>	APBD
Jumlah	Rp 6,233,621,760	

Mamuju, 8 Januari 2021

IRBAN WIL III



Drs. H. MAPPEARE, M.MPub  
 NIP : 19631231 198703 1 402

ANDI NURLANTI NURDIN, ST  
 NIP : 19770425 201001 2 007





## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

### INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. JUSNAH, A.Md**  
NIP : 19801205 200804 2 003  
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**  
NIP : 19781023 199803 2 002  
Pangkat : Pembina  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 8 Januari 2020

Pihak kedua  
Sekretaris,

**Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**  
Pangkat : Penata  
NIP : 19781023 199803 2 002

Pihak pertama  
Kasubag. Umum dan Kepegawaian

**Hj. JUSNAH, A.Md**  
Pangkat : Penata Muda Tk. I  
NIP : 19801205 200804 2 003

Mengetahui :

Plt. Kepala Inspektorat



**Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19631231 198703 1 402

## LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat  
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	100%		
3	Meningkatnya Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan	100%		

Program	Anggaran	Keterangan
---------	----------	------------

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12,159,163,132	APBD
	<b>Jumlah Rp 12,159,163,132</b>	

Mamuju, 6 Januari 2020

Sekretaris,

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P  
 NIP : 19781023 199803 2 002

Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Hj. JUSNAH, A.Md  
 NIP : 19801205 200804 2 003

Mengetahui :

Plt. Kepala Inspektorat,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub  
 NIP : 19631231 198703 1 402





## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

### INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH**  
NIP : 19850909 200604 1 003  
Pangkat : Penata  
Jabatan : Kasubag. Program dan Keuangan  
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**  
NIP : 19781023 199803 2 002  
Pangkat : Pembina  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2020

Pihak kedua  
Sekretaris,

**Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P**  
Pangkat : Penata  
NIP : 19781023 199803 2 002

Pihak pertama  
Kasubag. Program dan Keuangan

**SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH**  
Pangkat : Penata  
NIP : 19850909 200604 1 003

Mengetahui :

**Plt. Kepala Inspektorat**

**Drs. H. MAPPEARE, M.MPub**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19631231 198703 1 402

LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun Anggaran : 2021

<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	100%		
3	Meningkatnya Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan	100%		

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12,159,163,132	APBD
<b>Jumlah Rp 12,159,163,132</b>		

Mamuju, Januari 2021

Sekretaris,

Hj. ANDI SURANTI, SE., M.A.P  
NIP : 19781023 199803 2 002

Kasubag. Program dan Keuangan

SULTAN TRANSAS MOKO, SH.,MH  
NIP : 19850909 200604 1 003

Mengetahui :

Plt. Kepala Inspektorat,

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub  
NIP : 19631231 198703 1 402

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses di mana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akuisisi yang dilakukan berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam Perjanjian Kinerja (perkin) antara Kepala Inspektorat dengan Gubernur Sulawesi Barat. Pengukuran yang dilakukan nantinya akan dipakai memberikan umpan balik dalam bentuk tindakan yang praktis dan tepat serta memberi informasi mengenai prestasi implementasi rencana dan titik dimana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selaku perangkat daerah membutuhkan penyesuaian dengan kegiatan perancangan dan penanganan.

Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :

1. Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;
2. Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada indikator *inputs* saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator *outputs*, *outcomes*, *benefits*, dan *impacts*;
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan.

Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1

**Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,** rumus sebagai berikut :

$$\text{Percentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2

**Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja rendah,** rumus sebagai berikut :

$$\text{Percentase pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Pencapaian Kinerja**

No.	Rentang Capaian Kinerja	Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
1.	>85-100	Memuaskan
2.	>75 – 85	Sangat Baik
3.	>65 – 75	Baik
4.	>50 – 65	Cukup Baik
5.	>30 – 50	Agak kurang
6.	0 – 30	Kurang

Pengukuran Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan *refocusing* dan *realokasi* anggaran pada seluruh satuan kerja dalam rangka penanganan dan pananggulangan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk itu Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan *refocusing* dan *merealokasi* anggaran sebesar Rp. 762.606.319,-. Pengurangan anggaran kegiatan pada program pengawasan dilakukan dengan meminimalkan input namun dengan output yang tetap. Hal ini juga dapat dilihat pada perjanjian kinerja tahun 2021 baik ditingkat eselon II, III dan IV yang tidak mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021. Pelaksanaan target kinerja yang telah diperjanjikan tetap dilaksanakan dengan capaian sebesar 99,97%. Salah satu upaya pencapaian target kinerja di masa pandemi, pelaksanaan pengawasan Inspektorat dilakukan dengan metode online baik via what's app dan by phone dengan tetap memperhatikan standar audit yang berlaku.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah proses penilaian dengan tujuan untuk melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas dicapai melalui program Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan indikator penilaian yaitu persentase peningkatan sumber daya aparatur untuk para tenaga fungsional berupa keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan bagi Auditor maupun P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) dimasing-masing Lembaga Instansi Pembina (BPKP dan Irjen Depdagri) dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebesar **100%** interpretasi dari target 20 (dua puluh) orang yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan penjenjangan fungsional pengawas dan 1 (satu) orang pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III. Meski di tahun 2021 terdapat *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, alokasi pendanaan biaya pengembangan sumber daya aparatur untuk tahun anggaran berjalan. Menyikapi kondisi tersebut untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pengembangan sumber daya aparatur, diberikan penugasan metode *daring* atau *online learning* bagi para tenaga fungsional berupa webinar dan atau workshop terkait pengawasan APIP.

Salah satu kewajiban Fungsional Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam standar pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Professional Education*), guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus menerus yang sangat penting bagi Fungsional Pengawas dalam meningkatkan kompetensinya. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Lokakarya dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Kegiatan-kegiatan tersebut, selain sangat membantu meningkatkan kapabilitas Sumber Daya aparatur juga membantu para Fungsional Pengawas untuk memperoleh Angka Kredit.

#### **Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Fungsional Pengawas</b>		<b>Jumlah</b>
		<b>Auditor</b>	<b>P2UPD</b>	
1	2	3	4	5
2	2017	34	7	41
3	2018	52	8	60
4	2019	41	10	51
5	2020	41	9	50
6	2021	41	15	56

- 2) Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dengan indikator penilaian yaitu persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **80%**. Adapun realisasi kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebesar 80% atau capaian **100%** sesuai target dalam perjanjian kinerja tahun 2021. jumlah paket terealisasi sebanyak 6 (enam) paket senilai Rp. 523.091.610,-
- 3) Sasaran meningkatnya pengembangan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator penilaian yaitu persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebesar **100%**dengan pengukuran sub indikator yaitu tersusunnya secara tepat waktu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP-SKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ-SKPD), Laporan Keuangan (LK-SKPD) dan dokumen perencanaan lainnya (Renstra, Renja, RKA, DPA).

Hasil Opini LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 hingga LKjIP ini dibuat, belum dikeluarkan oleh BPK-RI.

**Prestasi LKPD Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat  
6 (enam) Tahun Terakhir**

No.	Nama Daerah	Opini BPK						
		Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Sulawesi Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Kabupaten Mamuju	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Kabupaten Mamuju Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Kabupaten Pasangkayu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Kabupaten Majene	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
6	Kabupaten Polewali Mandar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
7	Kabupaten Mamasa	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

### Prestasi LKPD 10 Tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	No. LHP	Tanggal LHP	Predikat
2011	03.A/LHP/XIX.MAM/05/2012	15 Juni 2011	WDP
2012	04.A/LHP/XIX.MAM/06/2013	28 Juni 2013	WDP
2013	03.A/LHP/XIX.MAM/06/2014	16 Juni 2014	WDP
2014	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2015	29 Mei 2015	<b>WTP</b>
2015	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2016	29 Mei 2016	<b>WTP</b>
2016	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2017	26 Mei 2017	<b>WTP</b>
2017	03.A/LHP/XIX.MAM/05/2018	31 Mei 2018	<b>WTP</b>
2018	07.B/LHP/XIX.MAM/05/2019	24 Mei 2019	<b>WTP</b>
2019	05.A/LHP/XIX.MAM/06/2020	22 Juni 2020	<b>WTP</b>
2020	13.A/LHP/XIX.MAM/05/2021	27 Mei 2021	<b>WTP</b>
2021			

Sumber : LHP BPK-RI

- 4) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan *Mandatory*dengan indikator penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan *mandatory* dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan tugas pengawasan mandatory untuk tahun 2021 secara keseluruhan sebesar **88,62%**,capaian belum mencapai target disebabkan adanya refocusing dan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi berpengaruh terhadap ketersediaan alokasi pembiayaan tugas pengawasan mandatory untuk tahun anggaran berjalan dan dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease(COVID-19)* di tengah-tengah masyarakat tanpa terkecuali para aparatur di lingkungan kerja, serta himbauan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah tentang *physical distancing*, penerapan *work from home (WFH)* bagi para ASN diawal-awal pandemi sampai dengan penerapan *new normal* dikehidupan sehari-hari termasuk dalam lingkungan kerja yang bertujuan menekan penyebaran *COVID-19* ke semua kondisi tersebut menjadi hambatan / kendala terlaksananya tugas pengawasan

mandatory secara optimal, adapun yang dimaksud dengan tugas pengawasan mandatory yaitu :

1. Penugasan reviu (DAK, LKPD, LKjIP, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, Penyerapan Anggaran dan PBJ) dengan capaian diakhir tahun 85,71%,
2. Penugasan evaluasi (SAKIP, SPIP, RB, Pelayanan Publik, EPPD) dengan capaian diakhir tahun 89%,
3. Penugasan pemeriksaan (Komprehensif, Audit Kinerja, Audit Gender, Pemeriksaan Opname Kas dan Probity Audit) dengan capaian diakhir tahun 79,8% dan;
4. Penugasan monitoring (Dana BOS, Dana Desa, Rencana Pemberantasan Korupsi dan Saber Pungli) dengan capaian diakhir tahun 100% yang keseluruhan 4 (empat) sub penugasan pengawasan mandatory tersebut tercapai persentase total sebesar **88,62%**.

Hasil peringkat evaluasi Evaluasi LPPD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat secara nasional hingga LKjIP ini dibuat, belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Hal yang masih menjadi kendala adalah beberapa kabupaten masih memiliki kekurangan data pendukung disebabkan tingkat kesadaran dan kepedulian OPD masih rendah dalam menyiapkan dan memberikan data pendukung LPPD ke Biro Tata Pemerintahan, perolehan nilai oleh Kabupaten ini tentunya berimbang pada penilaian EKPPD di tingkat provinsi, untuk itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berikutnya akan melakukan pembinaan dan evaluasi pendahuluan untuk mengurangi tingkat risiko kekurangan data pada saat evaluasi final yang dilakukan oleh Tim Pusat Kementerian Dalam Negeri.

#### Peringkat LPPD secara Nasional

Tahun	No. Keputusan Menteri Dalam Negeri	Peringkat	Skor	Prestasi
2014	800-35 Tahun 2014	18	24,526	Tinggi
2015	120-10421 Tahun 2015	26	24,739	Tinggi
2016	100-53 Tahun 2016	26	26,043	Tinggi
2017	118-8840 Tahun 2018	18	28,172	Tinggi
2018	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2019	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2021	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2022	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar

### Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
34,23 C	35,36 C	37,25 C	44,65 C	50,23 CC	51,88 CC	54,05 CC	56,84 CC	60,61 B	63,14 B	Belum Keluar

### Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No	Tahun	Hasil Evaluasi AKIP OPD
1	2	3
1	2019	BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 11 OPD, CC sebanyak 21 OPD, C sebanyak 5 OPD,
2	2020	BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 22 OPD, CC sebanyak 16 OPD, D sebanyak 1 OPD,
3	2021	BB sebanyak 4 OPD, B sebanyak 28 OPD, CC sebanyak 7 OPD, D sebanyak 1 OPD,

### Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33,87 C	50,31 CC	56,12 CC	57,46 (CC)	60,28 (B)	60,04 B	Belum Keluar

### Nilai RB Lingkup Inspektorat

Tahun					Ket
2017	2018	2019	2020	2021	
tidak dilakukan utk OPD	tidak dilakukan utk OPD	32.18	23.5	32.37	pengkategorian belum ada untuk OPD, nanti setelah digabung menjadi RB Provinsi baru ada kategori

sumber data : Satgas RB Inspektorat Prov. Sul-Bar

- 5) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan permintaan dengan indikator penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan perintah dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan perintah untuk tahun 2021 secara keseluruhan sebesar **146,66%**, capaian melebihi target dapat dilihat dari tugas pengawasan berdasarkan perintah yaitu audit dengan tujuan tertentu yang semula diawal tahun ditargetkan sebanyak 15 penugasan audit namun pada akhir tahun anggaran 2021 terrealisasi sebanyak 22 penugasan audit. Hal ini disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang teknis pelaksanaanya dilapangan dilaksanakan oleh SKPD terkait sehingga untuk menjaga

kualitas pelaksanaan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan maka sesuai peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting patner* oleh Pimpinan diperintahkan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan dimasing-masing SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 baik dari segi perencanaan sampai dengan output hasil kegiatannya. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dimasing-masing OPD yaitu Reviu Rencana Kebutuhan Biaya (reviu RKB) dan monitoring evaluasi pelaksanaan.

- 6) Sasaran terlaksananya kegiatan pembinaan memuat 3 (tiga) indikator penilaian dengan capaian masing-masing sebagai berikut :
  - a persentase terlaksananya kegiatan pembinaan umum dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **90%**. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan umum untuk tahun 2021 sebesar **76%** atau terealisasi sebanyak 30 dari target yang ditetapkan pada awal tahun yaitu sebanyak 44 penugasan, tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan ini disebabkan kegiatan pembinaan umum dialihkan pada penugasan pemeriksaan / audit berdasarkan permintaan mengingat tingginya volume permintaan reviu, audit dan atau pemeriksaan oleh auditan dalam rangka refocusing anggaran penanganan COVID-1 dan isu-isu strategis lainnya.
  - b Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **80%**. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan berupa pembinaan dengan tujuan tertentu untuk tahun 2021 sebesar **73,13%** atau belum mencapai target yang direncanakan yaitu sebanyak 67 target penugasan pembinaan dengan tujuan tertentu dan terealisasi sebanyak 49 penugasan. Hal ini disebabkan dialihkan pada penugasan pemeriksaan / audit berdasarkan permintaan mengingat tingginya volume permintaan reviu, audit dan atau pemeriksaan oleh auditan dalam rangka refocusing anggaran penanganan COVID-1 dan isu-isu strategis lainnya.
  - c Persentase terlaksananya kegiatan konsultasi dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan konsultasi untuk tahun 2021 mencapai target (**100%**). Kegiatan mencapai target disebabkan layanan konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya secara konvensional (tatap muka) namun dalam rangka himbauan pembatasan sosial atau *physical distancing* untuk memutus rantai penularan COVID-19, bentuk layanan konsultasi dilakukan via elektronik (*zoom meeting, link consul website, email, WA dan by phone*).

- 7) Sasaran meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indikator penilaian yaitu level nilai maturitas SPIP berada di Level 3. Dapat disampaikan untuk tahun 2021, BPKP tidak melakukan penilaian Maturitas SPIP, karena dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga realisasi dari target dalam perjanjian kinerja yaitu **level 3** masih tercapai tahun ini (2021) dan atau dengan persentase capaian berdasarkan pengukuran kinerja sebesar **100%**, adapun Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP, dengan mengambil 9 (sembilan)OPD yang dijadikan sampel, pemilihan sampel ini didasarkan pada OPD yang memiliki pelayanan publik ke masyarakat, tingkat risiko tinggi dan besaran anggaran.

#### **Level Maturitas SPIP**

<b>Tahun</b>	<b>No. Laporan</b>	<b>Tanggal Laporan</b>	<b>Nilai</b>	<b>Level</b>
2016			1,917	Level 1
2017	LEV-284/PW32/6/2017	15-Des-17	2,573	
				Level 2
2018	LEV-340/PW32/3/2018	17-Des-18	3,0602	
				Level 3
2019	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2020	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2021	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar

- 8) Sasaran meningkatnya tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dengan indikator penilaian yaitu level tingkat kapabilitas APIP berada di level 3. Dapat disampaikan bahwa hasil kapabilitas APIP untuk Tahun 2021 hingga LKjIP ini dibuat belum dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

#### **Tingkat Kapabilitas APIP (Inspektorat Provinsi)**

<b>No.</b>	<b>Nama Daerah</b>	<b>Tingkat Kapabilitas APIP</b>						
		<b>Tahun</b>						
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Provinsi Sulawesi Barat	Level 2 DC	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
2	Kabupaten Mamuju	Level 1	Level 2	Level 2	2 +	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
3	Kabupaten Mamuju Tengah	Level 1	Level 1	Level 1	2	Level 2	Belum keluar	Belum keluar
4	Kabupaten Pasangkayu	Level 1	Level 2 DC	Level 2 DC	2 +	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
5	Kabupaten Majene	Level 2 DC	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
6	Kabupaten Polewali Mandar	Level 1	Level 2 DC	Level 2	Level 3	Level 3	Belum keluar	Belum keluar
7	Kabupaten Mamasa	Level 2 DC	Level 2 DC	Level 2 DC	2 +	Level 3	Belum keluar	Belum keluar

Hasil Quality Assurance kegiatan QA terhadap 14 *Key Process Area* (KPA), dari 6 elemen dengan 93 pernyataan untuk tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Hasil QA BPKP Nomor : LQAPIP-131/PW32/6/2021, tanggal 20 Juni 2021, tentang Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sudah berada pada Level 3 dan mencapai target RPJMN, Level 3 - dengan interpretasi bahwa, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).


- 9) Sasaran meningkatnya hasil nilai Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan indikator penilaian yaitu persentase hasil MCP Korsupgah KPK target 80%. Adapun capaian persentase hasil MCP Korsupgah KPK untuk tahun 2021 sebesar 78,45%.

**Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi  
Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK 4 Tahun Terakhir**


Tahun	Capaian	Ket
2018	63%	terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi perencanaan dan penganggaran, Penerapan e-signature, Integrasi dengan aplikasi OSS, Implementasi TPP sesuai PermenPANRB 34, Penerapan Tax Clearance. Selain itu terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya Penggunaan ASB, Perangkat pendukung UKPBJ, Penayangan RUP, Pemenuhan kewajiban pemohon perizinan, Kecukupan jumlah SDM APIP dan Kepatuhan LHKPN.
2019	70%	terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi perencanaan dan penganggaran serta Penerapan E-Signature. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya: Penganggaran APBD, Perangkat pendukung UKPBJ, Sistem Perizinan online, Kecukupan jumlah SDM APIP, Kepatuhan gratifikasi, Database Wajib pajak yang handal dan Legalisasi kepemilikan BMD
2020	66,66%	terdapat beberapa indikator ada yang belum terpenuhi, ada juga indikator yang terpenuhi namun masih kurang, diantaranya adalah Sertifikasi Aset, Penagihan Piutang Pajak, Peningkatan Pajak, Pelaksanaan Tupoksi, Pengendalian dan Pengawasan, kecukupan SDM APIP
2021	78,45%	terdapat sub indikator yang belum terpenuhi yaitu Pengendalian Gratifikasi, evaluasi benturan kepentingan dan penertiban aset. Selain itu, terdapat juga sub indikator yg sdh terpenuhi namun belum maksimal diantaranya kecukupan SDM APIP, Regulasi Manajemen ASN, Capaian penagihan tuggakan pajak daerah dan sertifikasi asset

Hasil Monitoring Kepatuhan LHKPN Pemprov. Sul-Bar 3 tahun terakhir sebagai berikut :

### Tahun WL 2018 (98,66%)




### Tahun WL 2019 (98,40%)



### Tahun WL 2020 (100%)

## Monitoring Pelaporan Penyelenggara Negara



Sumber data : elhkpns.kpk.go.id

### Tingkat Pelaporan dan Kepatuhan LHKPN se-Sulawesi Barat WL Tahun 2020


No	INSTANSI	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Pelaporan	Belum Lengkap	Lengkap	KEPATUHAN 31 DES 2021
1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU	30	30	0	100,00%	0	30	100,00%
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	28	28	0	100,00%	0	28	100,00%
3	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU	29	29	0	100,00%	0	29	100,00%
4	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	45	45	0	100,00%	0	45	100,00%
5	PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE	142	142	0	100,00%	0	142	100,00%
6	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	141	141	0	100,00%	0	141	100,00%
7	PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU	184	184	0	100,00%	0	184	100,00%
10	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR	72	72	0	100,00%	0	72	100,00%
9	PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA	769	769	0	100,00%	3	766	97,61%
8	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	949	949	0	100,00%	17	932	98,21%
11	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE	25	25	0	100,00%	1	24	96,00%
12	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR	45	45	0	100,00%	3	42	93,33%
13	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU	258	251	7	97,29%	9	242	94,80%
14	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA	30	29	1	96,67%	0	29	95,67%

\*Pelaporan = Jumlah Sudah Lapor dibagi seluruh Wajib Lapor

\*Kepatuhan = jumlah status pelaporan LHKPN Lengkap dibagi seluruh Wajib Lapor

Terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Provinsi diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat diketahui terdapat 557 pokok temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.210. Hasil monitoring tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan pada OPD terkait dan hasil pemutakhiran data TLHP Semester 2 bulan Desember 2021 dengan tim BPK RI diperoleh hasil, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 898 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 58 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 245 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi



Sumberdata : SIPTL BPK

### Trend Jumlah Rekomendasi BPK-RI Tahun 2018-2021 di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Jumlah Temuan BPK	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang selesai	Rekomendasi yang Belum selesai	%
1	2	3	4	5	(6 = 4/3)
2016	19 Temuan	32 Rekomendasi	30	2	93,8
2017	41 Temuan	142 Rekomendasi	101	41	71,1
2018	58 Temuan	119 Rekomendasi	97	22	81,5
2019	28 Temuan	79 Rekomendasi	52	27	65,8
2020	28 Temuan	77 Rekomendasi	38	39	49,4
2021	28 Temuan	77 Rekomendasi	34	43	44,2

Jumlah rekomendasi BPK dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah temuan dan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK yakni :

- ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun-tahun sebelumnya; dan
- Tingkat kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan atas pengelolaan pemerintahan semakin meningkat.

Hasil dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama 7 tahun ber-turut-turut dari Tahun 2014-2021.

**TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPKP  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Temuan</b>	<b>Jumlah TL</b>	<b>Saldo TL</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>(5 = 3/2)</i>
2016	17	13	4	76,5
2017	33	10	23	30,3
2018	43	9	34	20,9
2019	24	14	10	58,3
2020	13	9	4	69,2
2021	17	5	14	29,1

sumber data : BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

**TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Temuan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi</b>	<b>Jumlah Rekomendasi yang selesai</b>	<b>Rekomendasi yang Belum selesai</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>(5 = 4-3)</i>	<i>(6 = 4/3)</i>
2016	34	48	48	-	100%
2017	19	35	35	-	100%
2018	16	37	36	-	97%
2019	16	22	22	-	100%
2020	7	8	0	8	-
2021	18	33	0	33	-

sumber data : Satgas Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun Anggaran 2020 terdapat 1037 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 918 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 119 rekomendasi atau hasil tindaklanjut sampai dengan Desember 2021 telah mencapai 88,52%

Banyaknya obrik pengawasan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern yang berdampak mengurangi tingkat risiko yang dihadapi oleh pihak manajemen.

Adapun kendala yang dihadapi oleh tim monev adalah ;

1. Kurang proaktifnya OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
2. Kurangnya dukungan dan perhatian/komitmen pimpinan OPD atas tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan

3. Tidak adanya tim tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan disetiap OPD
4. Adanya beberapa temuan pihak ketiga yang tidak diketahui alamatnya
5. Majelis TGR dan TPKD belum aktif melaksanakan tugas, sehingga temuan yang sifatnya sulit untuk ditindaklanjut tidak ada proses lebih lanjut
6. Rekomendasi di OPD Kabupaten sulit ditindaklanjuti/dipantau

Salah satu langkah yang diambil oleh Inspektorat dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut adalah dengan membentuk SATGAS Tindak Lanjut Inspektorat yang fokus menangani dan berkoordinasi intensif dengan timtindak lanjut BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat adalah Pemeriksaan Khusus terhadap ASN yang mengajukan permohonan izin cerai, tingginya pengaduan masyarakat ini terkait kasus pengaduan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yaknisebanyak 13 (tiga belas) kasus, ini mengindikasikan bahwa tingkat perceraian cukup tinggi, Inspektorat menilai, perlu dibuatkan regulasi/kebijakan yang lebih rinci dan komprehensif tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat meminimalisir Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin cerai.

#### **Rekapitulasi pengaduan perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar 5 (lima) tahun terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Pengaduan Perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar</b>
2016	14 kasus
2017	12 kasus
2018	17 kasus
2019	20 kasus
2020	14 kasus
2021	13 kasus

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak ditemui kendala yang berarti.

## C. Akuntabilitas Keuangan

APBD Tahun 2021

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp. 8.551.861.586,-	Rp. 8.518.095.278,-	99,53%	Rp. 40.519.308,-
2	<b>Belanja Langsung</b>	Rp. 9.113.382.086,-	Rp. 8.978.713.351,-	98,52%	Rp. 134.668.735,-
	<b>Total BTL + BL</b>	<b>Rp. 17.685.243.672,-</b>	<b>Rp. 17.493.801.629,-</b>	<b>98,93%</b>	<b>Rp. 188.435.043,-</b>

Sumber data : SPJ Fungsional Inspektorat, per 31 Desember 2021

APBN Tahun 2021

Pagu sebesar Rp. 139.180.000

Realisasi sebesar Rp. 97.280.000 atau 69,90%

Sumber data : SPJ APBN Inspektorat, per 31 Desember 2021

### **Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Inspektorat APBD Tahun Anggaran 2021**

Kode Rek.	PROGRAM dan KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
6.01	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.924.438.909</b>	<b>1.079.4409.395</b>	<b>98,81%</b>
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.105.560	172.399.932	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.604.675.786	8.564.146.278	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	31.000.000	30.894.785	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.652.000	289.463.800	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.026.918	417.470.564	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	556.156.197	523.091.610	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.356.248	363.948.764	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.466.200	432.993.662	
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>4.736.721.123</b>	<b>4.719.506.864</b>	<b>99,64%</b>
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.702.148.843	3.692.945.264	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.034.572.280	1.026.561.600	
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>2.030.836.640</b>	<b>1.982.892.370</b>	<b>97,64</b>
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	386.273.000	380.741.718	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.644.563.640	1.602.150.652	
	<b>TOTAL</b>	<b>17.685.243.672</b>	<b>17.493.801.629</b>	<b>98.93%</b>

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2021

**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2021**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>Rp. 7.581.084.161,64</b>
1	Tanah	Rp. 0,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 3.754.930.315,19
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 3.826.153.846,45
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0,-
	Aset Tidak Berwujud	Rp. 0,-
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>Rp. 262.359.149,81</b>
	Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang	Rp. 262.359.149,81

Sumber : Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2021

#### D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. 5M adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Model 5 M.

Isi dari model 5M adalah :

1. Man (manusia), jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 orang, terdiri dari Fungsional Pengawas sebanyak 50 orang (68%).
2. Machine (mesin) rincian *terlampir*
3. Money (uang/modal), dukungan anggaran baik APBD maupun APBN, dengan Total Pagu APBD sebesar Rp. 17,685,243,672,- dengan Realisasi Rp. 17.493.801.629,- (98,93%) dan Pagu APBN sebesar Rp. 39.180.000,- dengan Realisasi Rp. 97.280.000 ( 69,90%).
4. Method (metode/prosedur), saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP) prosedur yang dimiliki Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) SOP dan membentuk 20 (dua puluh) Pokja.
5. Materials (bahan baku), kebutuhan administrasi, surat menyurat dsb yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga telah ditetapkan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada

Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I/program,dan/atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan. Adapun fungsi kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dampaknya atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja

Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi Keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran(*output*) Program atau capaian Keluaran (*output*) Kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran(*output*) Program atau capaian Keluaran (*output*) Kegiatan.

Meski Inspektorat mengalami pengurangan anggaran (*refocusing* dan *merealokasi*) Rp. Rp. 762.606.319,-untuk penanganan Pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi, Inspektorat berkomitmen tidak mengurangi mengubah target Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di awal tahun 2021, dan hasilnya terealisasi output sebanyak **804** Laporan Hasil Pengawasan.

#### **Rincian Alokasi Anggaran 2021 berdasarkan jenis belanja**

		Pagu	Realisasi	%	SiLPA
<b>Gaji</b>		8,551,861,586	8,518,095,278	100%	33,766,308
<b>Operasional</b>		9,133,382,086	8,975,463,351	98%	157,918,735
a	Rutin	2,365,824,323	2,276,314,117	96%	89,510,206
b	Teknis	6,767,557,763	6,727,879,906	99%	39,677,857
<b>SiLPA</b>		191,685,043			191,685,043
a	Gaji	33,766,308			
b	Penghematan Anggaran	124,152,427	Sisa belanja kegiatan rutin dan efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah, kegiatan Satgas Saber Pungli dan Honorarium Tim Percepatan Penyerapan APBD 2021		
c	Sisa Kontrak Pengadaan	33,064,587	Adanya perubahan metode pengadaan dari pengadaan langsung ke e-purchasing		

Jumlah LHP yang terbit				
TAHUN				
2017	2018	2019	2020	2021
353	491	509	867	804

Sumber : sub bagian program dan keuangan

## E. Inovasi di Tahun 2021

<http://sihape.inspektorat.sulbarprov.go.id/>

Sistem Informasi Hasil Pengawasan (Si Hape) adalah sebuah aplikasi yang mencatat dan merekapitulasi seluruh Surat Tugas, Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Pencatatan terkait Distribusi LHP.

<https://wbs.sulbarprov.go.id/>

WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. website ini terbangun berkat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

<https://saberpungli.sulbarprov.go.id/>

Pada 20 Oktober 2016, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disebut Satgas Saber Pungli yang berkedudukan langsung di bawah tanggung jawab Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) pada Tahun 2016 yang selanjutnya diperbarui setiap tahunnya dan yang terakhir adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/40/SULBAR/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

## F. Kesimpulan dan Saran Perbaikan

### a) Kesimpulan

1. Rata-rata capaian 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) berada di kategori sangat memuaskanatau sebesar 100,04%.

Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin), namun dari seluruh indikator kinerja yang berjumlah 11 indikator terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya melebihi target kinerja.

2. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara untuk Tahun 2021 sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, opini dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat belum keluar.
3. Terhadap temuan hasil pengawasan BPK-RI, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 898 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 58 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 245 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi, dengan jumlah laporan yang terbit sebanyak 19 (Sembilan belas) laporan.
4. Tingkat Maturitas SPIP maupun tingkat kapabilitas APIP sudah berada pada level 3, ini berarti target di dalam RPJMN maupun RPJMD telah tercapai. namun untuk tahun 2021 BPKP belum melakukan QA untuk mengukur kembali Maturitas SPIP maupun tingkat kapabilitas APIP.
5. Total realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung dan tidak langsung mencapai 99,50%, terdiri dari realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung sebesar 99,03% dan untuk belanja tidak langsung 99,78%, dengan terbitnya 804 laporan hasil pengawasan, mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2021 telah digunakan secara maksimal.

Atas capaian ini, Inspektorat tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan segera terus-menerus atas pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang terus berubah secara dinamis baik dari segi peraturan perundangan maupun harapan pemangku kepentingan.

#### **b) Saran – Saran**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, untuk itu perlu memperkuat komitmen bersama.

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, **Kebijakan Pengawasan 2022**

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan **FOKUS** :

1. yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. (dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja)
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD (Reviu Dokumen Perencanaan), Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah (Reviu Laporan Keuangan)
3. Kegiatan Pengawasan Lainnya (Probit Audit, Laporan Kinerja, LPPD, Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender, Pengelolaan Keuangan Desa)
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas (Gratifikasi, Survey Integritas, PMPRB, MCP, Saber Pungli, Investigatif, Tindak Lanjut Kerjasama APH, Monev APIP)

Peningkatan Kapabilitas APIP, SPIP, Manajemen Risiko, Pendidikan Profesional, Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## **BAB IV PENUTUP**

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 118.4/23/SULBAR/I/2021, tanggal 8 Januari 2021,tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan sasaran obrik pemeriksaan. Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam hal pelaporan yakni keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit sehingga berdampak pada keterlambatan distribusi laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan obrik pemeriksaan.


Beberapa hambatan yang masih mengemuka antara lain keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaandan rendahnya tingkat respon obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan khususnya temuan Inspektorat.

Untuk itu perlu dukungan dalam membangun komitmen bersama baik Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,agar pelaksanaan tugas lebih tertib serta berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi tim, auditan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju,                      Februari 2021

Kepala Inspektorat,



**Drs. H. M. Natsir, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19661231 198603 1 116

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

Provinsi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat  
 Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
1 Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	1 Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%
2 Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana	2 Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan	80%	80%	100%
3 Meningkatnya pengembangan capaian Kinerja dan Keuangan	1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
4 Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory	2 Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory	100%	88,62%	88,62%
5 Terlaksananya Tugas Pengawasan Berdasarkan Permintaan	1 Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan berdasarkan Perintah	100%	146,66%	147%
6 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan	1 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Umum	90%	68,18%	76%
	2 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Berdasarkan Permintaan	80%	73,13%	91%
	3 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Konsultasi	100%	100%	100%
7 Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	1 Level Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
8 Meningkatnya Tingkat Kapabilitas APIP	2 Level Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
9 Meningkatnya Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	2 Persentase Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	80%	78,45%	98%

**APBD**

Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 10,924,438,909	Rp 10,794,409,395	98.81%	APBD-P
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4,736,721,123	Rp 4,719,506,864	99.64%	APBD-P
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan <sup>Aristonasi</sup>	Rp 2,030,836,640	Rp 1,982,892,370	97.64%	APBD-P
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 17,691,996,672</b>	<b>Rp 17,496,808,629</b>	<b>98.90%</b>	

**APBN**

Pagu Anggaran sebesar Rp. 139.180.000 dengan realisasi sebesar Rp. 97.280.000 atau 69,90%

Mamuju, Februari 2021

  
Kepala Inspektorat

Drs. H. M. NATSIR, MM  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 NIP : 19661231 198603 1 116

**REKAPITULASI CARAIAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

(Januari - Desember 2021)

URAIAN	SEKRETARIAT				IRBANI				IRBAN II				IRBAN III				Total Realisasi
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
				1			2			3 = 2/3			4		5		
PEMERIKSAAN	Komprehensif ( 4 Aspek, Pajak pusat & Daerah, Responsif Gender, Urusan )				11	11	100%	9	9	100%	11	11	100%	11	11	100%	31
	Audit Kinerja				4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	12
	Probity Audit				3	3	100%	3	3	100%	1	3	100%	1	3	100%	9
	Audit dengan tujuan tertentu	12	13	108%	1	1	100%	1	4	400%	1	4	400%	4	4	400%	22
	Pemeriksaan Kas Opname				56	28	50%	56	42	75%	52	39	23%	52	39	23%	109
	Audit Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender				2	0	0%	2	0	0%	2	2	100%	2	2	100%	2
PEMBINAAN	Pembinaan Umum				14	14	100%	17	7	41%	13	9	15%	13	9	15%	30
	Pembinaan dengan tujuan tertentu	12	4	33%	20	21	105%	20	7	35%	15	17	67%	15	17	67%	49
	Dana BOS				2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	6
	Dana Desa				14	14	100%	14	14	100%	21	21	33%	21	21	33%	21
	SilPA				8	8	100%	8	8	100%	13	13	0%	13	13	0%	41
	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi				19	19	100%	15	15	100%	12	12	100%	12	12	100%	8
MONITORING	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	19	19	100%	15	15	100%	15	15	100%	12	12	100%	12	12	100%	19
	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)				15	15	100%	15	15	100%	12	12	100%	12	12	100%	15
	Gratifikasi				12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12
	LHKPN / LHASN	3	3	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	SPI ( Tidak dilaksanakan )	1	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi SAKIP OPD				14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	13	13	100%	41
EVALUASI	Evaluasi SPIP				20	9	45%	14	14	100%	13	13	100%	13	13	100%	9
	Evaluasi RB	14	14	100%	14	14	100%	14	14	100%	10	10	100%	10	10	100%	41
	Pelayanan Publik				7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7
	Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EPPD)				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1
	Reviu LKPD Pemprov. Sul-Bar				14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	13	13	100%	41
	Reviu LKPD OPD				14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	13	13	100%	41
REVIEWS	Reviu LKJIP Pemprov. Sul-Bar				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1

URAIAN	Uraian ( Jenis Pemeriksaan )	SEKRETARIAT			IRBANI			IRBAN II			IRBAN III			Total Realisasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
REVIU	Reviu LPPD	1			14	0	0%	14	0	0%	13	0	0%	-
	Reviu RKPd Pokok				1	1	100%							1
	Reviu RKPd Perubahan				1	1	100%							1
	Reviu Renja OPD Pokok				14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	41
	Reviu Renja OPD Perubahan				14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	41
	Reviu KUA - PPAS Pokok				1	1	100%							1
	Reviu KUA - PPAS Perubahan				1	1	100%							1
	Reviu RKA Pokok				14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	41
	Reviu RKA Perubahan				14	14	100%	14	14	100%	13	13	100%	41
	Reviu DAK				18	26	144%	9	9	100%	6	10	167%	45
SOSIALISASI	Telaahan Sejawat				2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	-
	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ										4	4	100%	4
	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)				4	4	100%							4
	LHKPN/ LHKNASN	1	1	100%										1
	Kapabilitas APIP	1	0	0%										-
	Rakorwasnas	1	1	100%										1
	Rakorwasda	1	1	100%										1
	Pengembangan SDM	12	12	100%										12
	Jabatan Fungsional	2	5	250%										5
	LKjIP Inspektorat	1	1	100%										1
KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWASAN	LKPd Inspektorat	1	1	100%										1
	Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA)	7	7	100%										7
<b>TOTAL</b>	<b>8 REALISASI PER BIDANG</b>	<b>88</b>	<b>82</b>	<b>93%</b>	<b>303</b>	<b>255</b>	<b>84%</b>	<b>266</b>	<b>214</b>	<b>80%</b>	<b>274</b>	<b>253</b>	<b>92%</b>	<b>804</b>
	<b>TOTAL TARGET TAHUN 2021</b>													<b>931</b>
														<b>86%</b>

**PESERTA DIKLAT PEMBENTUKAN DAN PENJENJANGAN FUNGSIONAL PENGAWAS**  
**TAHUN 2021**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	TANGGAL DIKLAT	JUMLAH JAM DIKLAT	Diklat Yang Dikuti
1	2 MASDIAHK, SE., M.Adm.KP.	3 19750514 200801 2 020	4 Penata Tk. I, III/d	5 23 Maret s/d 16 April 2021	7 110 Jam	Penjenjangan Auditor Madya
2	St. AISYAH, SP	19730327 200802 2 002	Penata Tk. I, III/d	23 Maret s/d 16 April 2021	110 Jam	Penjenjangan Auditor Madya
3	A. ELY HERLINA WATI, S.Si	19800929 201001 2 020	Penata Tk. I, III/d	2 s/d 24 Nopember 2021	110 Jam	Penjenjangan Auditor Madya
4	RIDWAN RESMY, SH	19791003 201001 1 026	Penata Tk. I, III/d	2 s/d 24 Nopember 2021	110 Jam	Penjenjangan Auditor Madya
5	DEWI, SE	19781015 201410 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	18 Maret s/d 20 April 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
6	ARYANTASARI, S.Psi	19850206 201101 2 015	Penata Muda Tk. I, III/b	18 Maret s/d 20 April 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
7	AMATULLAH, SH	19840810 201001 2 041	Penata Muda Tk. I, III/b	18 Maret s/d 20 April 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
8	VITA YURISCA NATALIA, S.IP	19921226 201406 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	27 Oktober s/d 29 Nopember 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
9	ANDI ROSDIANA, SE	19861003 201410 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b	27 Oktober s/d 29 Nopember 2021	130 Jam	Penjenjangan Auditor Muda
10	MIRAWATI, SP., MM	19740305 199903 2 009	Pembina, IV/a			Penjenjangan PPUPD Madya
11	A. NINNONG	19801222 200312 2 010	Pembina, IV/a			Penjenjangan PPUPD Madya
12	AGUS SALIM, ST	19760816 201001 1 011	Penata Tk. I, III/d	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Penjenjangan PPUPD Muda
13	ACO GUNAWAN, SH	19791128 201001 1 018	Penata, III/c	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Penjenjangan PPUPD Muda
14	JUFFRI, ST	19760719 201001 1 005	Penata, III/c	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Penjenjangan PPUPD Muda

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	TANGGAL DIKLAT	JUMLAH JAM DIKLAT	Diklat Yang Dilikuti
1	2	3	4	5	7	8
15	ANDI IRA ALIM AYUDISTIRA, S.Hut	19841019 201001 2 030	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
16	DEDY IRAWAN, S.IP	19891218 201903 1 002	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
17	SRIWULAN, SE	19860123 201101 2 016	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
18	NURASIAH, SE	19790301 201001 2 010	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
19	DEWI PRATIWI YUSUF, SE	19860905 201001 2 030	Penata Muda, III/a	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama
20	TRI SUSANTI RESQI ANDIRA, S,STP.,M.Tr,AP	19921025 201507 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	3 s/d 16 Nopember 2021	120 Jam	Pembentukan PPUPD Pertama

Mamuju, 31 Desember 2021

Kasubag.Program dan Pelaporan

**SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH**  
NIP : 19850909 200604 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korupsiyah KPK	%	Nilai yang dikeluarkan oleh KPK melalui aplikasi <a href="https://korupgah.kpk.go.id/">https://korupgah.kpk.go.id/</a>		Irban / Satgas	
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah			<p><b>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP</b> adalah tingkat kematangan-kesempurnaan penyelenggaraan SPIP pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p><b>Level 0 - Tingkat Belum Ada</b> Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.</p> <p><b>Level 1 - Tingkat Rintisan</b> Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya</p> <p><b>Level 2 - Tingkat Berkembang</b> Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara mendalam. Tindakan Pimpinan K/L/P menangani kelemahan tidak konsisten.</p> <p><b>Tingkat Maturitas SPIP</b></p> <p><b>Level</b></p> <p><b>Level 3 - Tingkat Terdefinisi</b> Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi</p> <p><b>Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur</b> Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer</p> <p><b>Level 5 - Tingkat Optimum</b> Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akontabilitas pemah diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.</p>	Hasil Pengujian Tingkat Maturitas SPIP	Laporan Semesteran / Tahunan	
Tingkat Kapabilitas APIP		Level	<p><b>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b> adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif</p> <p>Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif</p> <p><b>Level 1 (Initial),</b> APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi karakteristik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ad hoc atau tidak terstruktur;</li> <li>b. Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;</li> <li>c. Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu;</li> <li>d. Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan;</li> <li>e. Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>f. Tidak adanya infrastruktur;</li> <li>g. Keterbatasan APIP kurang diperhitungkan; serta</li> <li>h. Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan</li> </ul>	Hasil Pengujian Tingkat Kapabilitas APIP Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)	Sub Bag. Program & Pelaporan  Laporan Semesteran / Tahunan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p><b>Level 2 (Infrastructure)</b> APIP mampu menjaminkan proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi karakteristik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat</li> <li>b. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;</li> <li>c. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;</li> <li>d. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu, serta</li> <li>e. Penerapan standar masih parsial</li> </ul> <p><b>Level 3 (Integrated)</b> APIP mampu melalui efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern Karakteristik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;</li> <li>b. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;</li> <li>c. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;</li> <li>d. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;</li> <li>e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas, serta</li> <li>f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.</li> </ul> <p><b>Level 4 (Managed)</b> APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern</p> <p>Karakteristik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya keserasian harapan APIP dan stakeholder utama;</li> <li>b. Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;</li> <li>c. APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;</li> <li>d. Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;</li> <li>e. APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko dinilai dan dikelola secara kuantitatif; serta</li> <li>f. Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagai pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).</li> </ul> <p><b>Level 5 (Optimizing)</b> APIP menjadi agen perubahan</p> <p>Karakteristik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovatif;</li> <li>b. APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;</li> <li>c. Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;</li> <li>d. APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Penda;</li> <li>e. APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta</li> <li>f. Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja</li> </ul>			
Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	BB	Nilai yang dikeluarkan oleh MenPANRB melalui aplikasi	<a href="https://pmprb.menpan.go.id/">https://pmprb.menpan.go.id/</a>	Irbam / Satgas	

Marmuju, Januari 2021

Plt. Kepala Inspektorat,

Drs. MAPPEARE, M.MPub  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 119631231 198703 1 402

**RENCANA AKSI INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		I II III IV											
<b>A</b>	Pemeriksaan												
1	Komprehensif ( 4 Aspek, Pajak pusat & Daerah, Urusan)												
2	Audi Kinerja												
3	Probity Audit												
4	Audit dengan tujuan tertentu												
5	Pemeriksaan Kas Operasi												
6	Audit Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender												
<b>B</b>	Pembinaan												
1	Pembinaan Umum	5 18 28 35	5 18 28 35	27 30 36 41	27 30 36 41	3 31 31 39	21 31 32 39	21 6 10 10	4 6 16 16	16 16 23 23	16 16 25 25	4 4 4 4	4 4 4 4
2	Pembinaan dengan tujuan tertentu												
<b>C</b>	Monitoring												
1	Dana BOS	x3 x3	x3 x3										
2	Dana Besa												
3	SdL PA												
4	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi												
5	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan												
6	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)												
7	Grafifikasi												
8	LHKPN/LHKASN												
9	SP1												
<b>D</b>	Evaluasi												
1	Evaluasi SAKI/P/OPD												
2	Evaluasi SP1												
3	Evaluasi R&B	x3	x2	x1	x1								
4	Pelayanan Publik												
4	Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EPPD)												
<b>E</b>	Review												
1	Review LKPD Pemprov Sul-Bar												
2	Review LKPD OPD												
3	Review LKIP Pemprov Sul-Bar												
4	Review LPPD OPD												
5	Review RKPD Pokok												
6	Review RKPD Perubahan												
7	Review Renda OPD Pokok												
8	Review Renda OPD Perubahan												
9	Review KUA - PRAS Pokok												
10	Review KUA - PRAS Perubahan												
11	Review RKA Pokok												
12	Review RKA Perubahan												
13	Review DAK												
14	Telaah Sejawat												
15	Review Penyerapan Anggaran dan PBJ	x3 x3	x3 x3										
<b>F</b>	Sosialisasi												
1	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)												
2	LHKPN / LHKASN	x3 x3	x3 x3										

Keterangan

All	Kegiatan yang melibatkan semua Irban
X1	Kegiatan berdasarkan kebutuhan
X2	Kegiatan Sekretariat sepanjang tahun
X3	Kegiatan Irban I sepanjang tahun
X4	Kegiatan Irban II sepanjang tahun
X5	Kegiatan Irban III sepanjang tahun

Irban

Monitoring

Monitoring

Evaluasi

Evaluasi

Inspektor Pembantu Wil. I

Inspektor Pembantu Wil. II

Inspektor Pembantu Wil. III

Inspektor Pembantu Wil. IV

Inspektor Pembantu Wil. V

Inspektor Pembantu Wil. VI

Inspektor Pembantu Wil. VII

Inspektor Pembantu Wil. VIII

Inspektor Pembantu Wil. IX

Inspektor Pembantu Wil. X

Inspektor Pembantu Wil. XI

Inspektor Pembantu Wil. XII

Inspektor Pembantu Wil. XIII

Inspektor Pembantu Wil. XIV

Inspektor Pembantu Wil. XV

Inspektor Pembantu Wil. XVI

Inspektor Pembantu Wil. XVII

Inspektor Pembantu Wil. XVIII

Inspektor Pembantu Wil. XVIX

Inspektor Pembantu Wil. XX

Inspektor Pembantu Wil. XXI

Inspektor Pembantu Wil. XXII

Inspektor Pembantu Wil. XXIII

Inspektor Pembantu Wil. XXIV

Inspektor Pembantu Wil. XXV

Inspektor Pembantu Wil. XXVI

Inspektor Pembantu Wil. XXVII

Inspektor Pembantu Wil. XXVIII

Inspektor Pembantu Wil. XXIX

Inspektor Pembantu Wil. XXX

Inspektor Pembantu Wil. XXXI

Inspektor Pembantu Wil. XXXII

Inspektor Pembantu Wil. XXXIII

Inspektor Pembantu Wil. XXXIV

Inspektor Pembantu Wil. XXXV

Inspektor Pembantu Wil. XXXVI

Inspektor Pembantu Wil. XXXVII

Inspektor Pembantu Wil. XXXVIII

Drs. KARIMEARE, M.Mupub

Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si

ANDI NURLANTI NUARDIN, ST

Drs. MAPPEARE, M.Mupub

Pit. Inspeler Provinsi Sulawesi Barat



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 188.4/23/SULBAR/I/2021**  
**TENTANG**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO DAN  
PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan fungsional atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan koordinasi serta sinergitas antara aparat pengawas fungsional intern pemerintah, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan peta pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pejabat Pengawasan Pemerintah di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
  15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 34);
  16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Agar Pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota serta Instansi terkait.
- KETIGA : Pemeriksaan terbagi 15 (lima belas) bagian terdiri dari:
1. Pemeriksaan Komprehensif;
    - a. aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi;
    - b. aspek pengelolaan keuangan;
    - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
    - d. aspek pengelolaan sarana dan prasarana.
  2. Audit Kinerja Berbasis Risiko;
  3. Probity Audit;
  4. Pemeriksaan dan pengujian terhadap laporan berkala dan sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
  5. Pelaksanaan pengawasan satuan kerja dalam rangka pembinaan;
  6. Penanganan kasus/pengaduan masyarakat;
  7. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;
  8. Sapu Bersih Pungutan Liar;
  9. Gratifikasi;
  10. LHKPN;
  11. Dana Bos;
  12. Dana Desa;
  13. Evaluasi SAKIP;
  14. Evaluasi SPIP;
  15. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).
- KEEMPAT : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab dan melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Gubernur Sulawesi Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 8 Januari 2021  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**  
  
M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Mamuju.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 188.4 / 23 / SULBAR / T / 2021  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2021  
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO DAN PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

No.	URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		I II III IV											
A	<b>Pemeriksaan</b>												
1	Komprehensi ( 4 Aspek pajak pusat & Daerah, Unsur )												
2	Audit Kriteria												
3	Proby Audit												
4	Audit dengan tujuan tertentu												
5	Pemeriksaan Kas Opername												
6	Audit Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender												
B	<b>Pembinaan</b>												
1	Pembinaan Umum	5 18 28 35	5 18 28 35	27 27 27 36	21 31 32 41	21 31 32 41	4 4 6 10	4 6 16 22	16 18 18 22	15 16 21 22	40 40	4 4 4 32	4 4 4 17
2	Pembinaan dengan tujuan tertentu												
C	<b>Monitoring</b>												
1	Dana BOS	x3											
2	Dana Desa												
3	SILPA												
4	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi												
5	Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan												
6	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)												
7	Grafifikasi												
8	LHKPN / LHKASN												
9	SP1												
D	<b>Evaluasi</b>												
1	Evaluasi SAKIP OPD												
2	Evaluasi SP1P												
3	Evaluasi RB	x3		x3		x3		x3	x3	x3	x3	x3	x3
4	Pelayanan Publik												
5	Evaluasi Penyeleengaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	x2	x2										
E	<b>Review</b>												
1	Revu LKPD Pemprov Sui-Bar			x1	x1	x1							
2	Revu LKPD OPD	All	All										
3	Revu LKjIP Pemprov Sul-Bar	x3	x3										
4	Revu LPPD OPD												
5		x1	x1										

	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Kepada yang melaksana serah tugas  
 Kepada berdasarkan ketentuan  
 Kepada Stafkanan seluruh unit  
 Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan

Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan

Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan

Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan

Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan

Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan

Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan



Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan

Kepada tuan i seorang bukan  
 Kepada tuan ii seorang bukan  
 Kepada tuan iii seorang bukan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**INSPEKTORAT PROVINSI**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, komp. Perkantoran Gubernur, Rangas - Mamuju  
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

Yth. Kepala Biro Organisasi Setda  
Provinsi Sulawesi Barat  
di -  
Tempat

Mamuju, 11 Maret 2022

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 780/ 60 /III/Itprov.2022

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021	1(Satu) Eks.	Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk diproses lebih lanjut.  Terima Kasih.

Diterima tanggal, 11 - 03 - 2022  
Yang Menerima,

  
Simon Siregar, ST.  
Pangkat : Pembina Muda  
NIP : 19810917 201504 1001

No Telp : 081221244828

a.n. Kepala Inspektorat,  
Sekretaris,



Hi. Andi Surianti, SE., M.A.P  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19781023 199803 2 002